



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FMIPA UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
BADAN PUSAT STATISTIK KOTA MALANG
TENTANG**



**PENYELENGGARAAN BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

NOMOR : 6.7.34/UN32.3/DN/2021

NOMOR : 35730.201 / MOU/BPS / 7 / 2021

Pada hari Selasa, tanggal enam, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh satu, yang bertanda tangan di bawah ini.

1. **Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si.** : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No.5, Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Erny Fatma Setyoharini SE.,MM** : Kepala Badan Pusat Statistik Kota Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik, berkedudukan di Jalan. Raya Janti Barat Nomor 47, Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang penyelenggaraan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut.

**Pasal 1
MAKNA DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk menjalin kerjasama dalam bidang Pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang masing masing **PIHAK** guna meningkatkan kemampuan **PARA PIHAK**.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP**

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi kegiatan yang menyangkut:

- (1) Program Pendidikan
 - Memberikan Kuliah Umum
 - Praktek Kerja Lapangan (PKL)
 - Pembimbingan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi, Thesis, Disertasi)
- (2) Program Penelitian dan Pengembangan Keilmuan


1

- Kolaborasi Penelitian
 - Pertukaran naskah jurnal atau artikel ilmiah
 - Pelibatan reviewer dalam penulisan jurnal
 - Penulisan karya ilmiah bersama (seperti buku, book chapter, dan artikel)
- (3) Program Pengabdian Kepada Masyarakat
- Pengabdian kepada masyarakat
- (4) Program Penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi
- Forum ilmiah (seperti pelatihan, lokakarya, seminar, simposium, dan workshop)
 - Pertukaran Staf Peneliti


Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan kerja sama secara kelembagaan dan saling menghormati peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di masing-masing lembaga.
- (2) Pelaksanaan kegiatan dalam rangka kerjasama ini, terutama yang menyangkut pembiayaan serta penggunaan tenaga dan fasilitas akan diatur lebih lanjut secara terperinci atas usul dan persetujuan **PARA PIHAK**, dan dituangkan dalam suatu keputusan bersama yang mengacu pada Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam pelaksanaan kerja sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk satu orang wakil sebagai penanggung jawab kegiatan untuk mengkoordinir pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** : Wakil Dekan III FMIPA UM
 Alamat : Jl. Semarang no.5, Lowokwaru, Malang 65145
 Telepon/Fax/Mobile : 0341-562180
 Email : dekan.fmipa@um.ac.id
- b. **PIHAK KEDUA** : Kepala Sub. Bagian Umum BPS Kota Malang
 Alamat : Jalan. Raya Janti Barat Nomor 47, Malang
 Jawa Timur
 Telepon/Fax/Mobile : (0341) 801164 / (0341) 805871
 Email : bps3573@bps.go.id

Pasal 4 PEMBIAYAAN

- (1) Biaya-biaya yang timbul dalam rangka kerja sama ini ditanggung bersama oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kemampuan anggaran masing-masing pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini akan dituangkan lebih rinci ke dalam perjanjian kerjasama/kontrol tersendiri.
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat dibiayai oleh pihak ketiga atas persetujuan **PARA PIHAK**.


2

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan akan dievaluasi setiap tahunnya oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri berdasarkan hasil evaluasi dan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** secara bersama-sama pada setiap akhir program dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kelanjutan Kerja Sama tahun berikutnya.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

Perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan dikemudian hari oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tambahan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU
FMIPA Universitas Negeri Malang
Dekan,

PIHAK KEDUA
Badan Pusat Statistik Kota Malang
Kepala,



Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si
NIP. 196705151991031007



Erny Fatma Setyoharini SE., MM
NIP 196809041994012001